



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 238 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS COVID-19  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 019/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 433/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Januari 2021, perihal Usulan Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWAMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Satuan Tugas COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Satuan Tugas COVID-19 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2021



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 238 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWAMAN TAHUN  
 2021

NO	JABATAN		NAMA	STATUS
1	Penanggung jawab	:	dr. Ika Fikriah, M. Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Ketua	:	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.19660218 199503 1 001	PNS
3	Anggota	:	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
			dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
			drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 19800527 200801 2 015	PNS
			Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
			dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
			dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006	PNS
			dr. Isma Zul Abdillah Jaya NIP.'199105012019031021	PNS
			Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep NIP.19750430 200801 1 008	PNS
			drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.19861152 201404 1 001	PNS
			dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP. 19770626 200501 2 003	PNS



Disetujui dan ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024